



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 642.2/Kep. 10 -Dikbud/2017

Tentang :

Pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Plus Al-Aqsha
Jatinangor dibawah naungan Yayasan Al-Aqsha

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Aqsha yang beralamat di Jalan Raya Cibeusi No. 02 Jatinangor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang telah mendirikan sekolah;
c. Bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan Sekolah sudah terpenuhi;
d. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Plus Al-Aqsha Jatinangor sebagai pengganti surat Ijin Operasional lama yang hilang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Nomenklatur, Jumlah, Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Nomenklatur, Jumlah Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 63);

Memperhatikan : a. Surat Keterangan Tanda Laporkan Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sumedang Sektor Jatinangor Nomor : LP-C/2215/XII/2016/SPKT tanggal 29 Desember 2016;

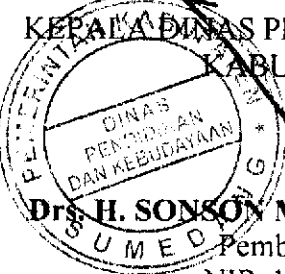
b. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Al-Aqsha nomor : 462/I/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah yang baru kepada :
Nama Yayasan : Yayasan AL-AQSHA
Nama Sekolah : SMP PLUS AL-AQSHA
Sebagai Pengganti Surat Ijin Operasional lama :
Nomor : 1233/I02/KEP/E/1995
Tanggal : 09 Februari 1995
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang
Pada tanggal : 4 Januari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG,

Drs. H. SONSON MUKHAMMAD NURIKHSAN, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660516 198609 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang;